

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S-1) dalam Ilmu Hukum Pada Program
studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Moh Misbakhul Bahar

167010062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

2020

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Bagian
Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

MOH MISBAKHUL BAHAR

167010062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA

(Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Disusun oleh :

Moh Misbakhul Bahar

NIM: 167010062

Semarang, 04 Agustus 2020

Pembimbing I



Dr. Mastur, SH.,MH

NPP.08.00.0.0014


Pembimbing II



M Arif Agung Nugroho, S.H., M.H.

NPP.09.11.1.0192

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang



HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MOH MISBAKHUL BAHAR

Telah diajukan didepan Dewan Penguji

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Agustus 2020

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. M. Shidqon Prabowo.,S.H, M.H

NPP. 09.10.1.0177

Penguji II



M Arif Agung N,S.H.,M.H.

NPP.09.11.1.0192

Penguji III




Dr. Mastur., S.H,M.H

NPP. 08.00.0.0014

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda –tangan dibawah ini:

NAMA : MOH MISBAKHUL BAHAR

NIM : 167010062

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa
Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Wahid Hasyim Semarang atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 04 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Moh Misbakhul Bahar
NIM. 167010062



ABSTRAK

Bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak). Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data digunakan adalah observasi wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa sudah cukup baik, terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa, namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa, masih kurang. Sementara dalam hal fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum efektif, sesuai apa yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sidomulyo kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan BPD yaitu : partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan Kepala Desa.

Kata Kunci : Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

MOTTO

Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.

(Conan O'Brien)

Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi.

(Simone de Beauvoir)

Tuhan tidak akan merubah hidupmu, kecuali dirimu sendiri

(Moh Misbakhul Bahar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan nikmat, karunia serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua saya (Bapak Kasmuni dan Ibu Suliyati) yang sudah memberikan saya kehidupan dan makna kehidupan. Skripsi ini sebagai tanda bakti dan kewajibanku sebagai anak, terimakasih atas Doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik saya selama ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan anugrah terindah yang Allah berikan kepada saya.
3. Kaka saya tercinta, Aries Martini dan Juli Sara yang selalu memberikan saya motivasi untuk terus giat belajar dan mencari Ilmu.
4. Semua keluarga dan saudara yang sudah memberikan saya dukungan positif untuk terus belajar.
5. Dr. Mastur, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Dan seluruh Dosen Fakultas Hukum.
6. Teman-teman dekat saya, yang menemani saya dari semester satu sampai akhir M. Ulil Albab, Wildan Habibi, Aenul Yaqin, Manarul Hidayat, Putra Astaman, Ahmad Anjas M. Habibul Isro
7. Teman-teman Hukum angkatan 2016 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *Love You'll*.
8. warga HUKUM Unwahas dan seluruh teman-teman Organisasi baik intra maupun ekstra. Terimakasih atas semua pengalaman yang sudah saya dapatkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya akhirnya penulis telah menyusun skripsi ini. Skripsi yang berjudul : ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak), diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan arahan serta semangat yang telah diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H.Mahmutarom HR,SH,MH selaku Rektor Universitas Wahidhasyim Semarang
2. Dr. Mastur, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahidhasyim Semarang dan selaku pembimbing I
3. Muchamad Arif Agung Nugroho,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi
4. Segenap Dosen Pengajar di HUKUM Unwahas. Terimakasih atas pengabdian dan kesabaran Bapak dan Ibu semua untuk HUKUM yang lebih berkualitas
5. Keluarga besar HUKUM Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016
6. Bapak, Ibuk, Kakak, dan Adik-adik saya yang telah membantu banyak hal hingga selesai tugas akhir ini
7. Kepada seluruh pihak yang telah tersurat ataupun tersirat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Semarang,04 Agustus 2020

Penulis


Moh Misbakhul Bahar
NIM. 16701006

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Menurut Tingkat Kesejahteraan	40
Tabel 4.3 Struktur Organisasi BPD Desa Sidomulyo	41

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DARTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa	10
1) Pengertian Desa	10
2) Pemerintahan Desa.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	20
C. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa	25
D. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	32
1) Jenis Penelitian.....	32
2) Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33

C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data.....	35
G. Pengujian Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	37
A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo	37
B. Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa.....	42
C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Hubungan Pemerintah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet, Demak.....	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan yang menuju rakyat sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembangunan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat dalam UU pasal 1 angka 1 desa telah di sebutkan bahwa : Desa merupakan desa dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.¹

Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme

¹ UU No 6 tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa, Cet; 1 (Bandung, Citra Umbara, 2015).
h. 2

kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya Pemerintah Desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Pemerintah Desa di bentuk guna penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, sedangkan kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daaerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang di tugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daaerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan ³ . Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekertaris desa dan yang lainnya. Badan

² Pasal 19 UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa

³ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindopersada, 2004), h. 3

Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa, BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalirkan aspirasi masyarakat sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama sama pemerintah desa di tetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu

mkemperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa⁴.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan hak BPD yaitu :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa. Pemerintahan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa⁵.

⁴ <http://blogspot.com/2014> bpd sebagai lembaga desa, Di akses pada pukul 08.45 WITA 15 Juni 2015

⁵ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1 (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014). h. 84

Di dalam pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa menyatakan kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaran pemerinahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada masyarakat desa⁶.

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari pemerintah desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang di inginkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol kuat kepada kepala Desa. Selain itu, di kenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala desa sesuai yang terdapat dalam UU Desa Pasal 55 yaitu :

1. Membalas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala

⁶ Lihat Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Desa

Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa⁷

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dan tarik-menarik politik desa. Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang badan permusyawaratan desa (BPD), tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitannya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu :”*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan*

Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa.)”

⁷ Pasal 55 uu Desa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa ?
2. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah bahan referensi bagi para peneliti lainnya, pada khususnya mengenai

Hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa.

- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi skripsi dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan skripsi sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan pustaka, Tinjauan umum tentang pemerintahan desa, Tinjauan umum tentang badan permusyawaratan desa,

Tinjauan umum tentang pembangunan desa, Teori pengawasan, Kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian terhadap pembahasan mengenai Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan penelitian mengenai kajian Yuridis Empiris tentang “ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi data desa berasal dari bahasa sang sekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari prespektif geografis, desa atau *village* di artikan sebagai “*a groups of houses or shop in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak-hak asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Wijaya dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisi dan pemberdayaan masyarakat”.⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan desa :

⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002). h. 3

Desa adalah satu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengertikan

Desa sebagai berikut :

“ Desa atau yang di sebut nama lain selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 12)¹⁰

Dalam pengertian desa menurut Wijaya dan UU No 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki

⁹ UU No 5 tahun 1979 *tentang Desa*

¹⁰ UU no 32 tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*, pasal 1 ayat 12

otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang simbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pengertian biasa menurut UU No 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa yakni :

1. Faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,

¹¹ UU no 32 tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*, pasal 1 ayat 12

3. Faktor letak yang memiliki jaringan berhubungan atau komunikasi antar dusun,
4. Faktor sarana dan prasana, tersedanya sarana perhubungan, pemasaran dan lainnya,
5. Faktor sosial budaya.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukanm oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama dalam penyelenggaraan negara, yaitu fungsi legislatif. Eksekutif. Yudikatif, sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja¹².

Di dalam peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2015 tentang desa, pasal1 angka 6 menyebutkan bahwa : “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

¹² Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). h. 22

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹³.

Selanjutnya dalam angka 7 di jelaskan pula bahwa yang di maksud dengan “Pemerintahan Desa atau yang di sebut nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”¹⁴. Sedangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian tentang, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis

Pemerintah mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Pemerintah Desa yang di maksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif pemerintah desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintah

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *tentang Desa pasal 1 ayat 6*

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *tentang Desa pasal 1 ayat 7*

¹⁵ UU Desa pasal 25

di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya di sampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang di maksud.¹⁵

Kepala Desa di pilih langsung dan oleh daripenduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah di atur Oleh Undangundang Desa yaitu UUNo6 tahun 2014, dan peraturan

¹⁵ M. Firmanhadi “*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”

pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa di tetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang di tetapkan dalam perda dengan berpedoman pada UU dan peraturan pemerintah.¹⁶

Berdasarkan pasal 24 UU Desa, penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan Asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal

¹⁶ Sarmandan Mohammad taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet: pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012), h.288

j. Keberagaman, dan

k. partisipatif¹⁷

Sesuai dengan pasal 26 Angka 1 UU Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas yang sama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah di akomodasi atau di tampung oleh kepala desa dan BPD akan di tetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBDes.

Fungsi kepala desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana di maksud di susun oleh pemerintahan desa secara parsitipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa¹⁸.

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam pasal 26 angka 2 UU Desa, Kepala Desa berwenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

¹⁷ Lihat pasal 24 UU Desa

¹⁸ Aprianus Umu Reada Ndata Meha “*Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan*”, skripsi (Yogyakarta: Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa ”APMD”, 2012), h. 17

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. membina kehidupan masyarakat desa
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. mengembangkan sumber masyarakat desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan¹⁹.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintahan desa atau yang di sebut dengan

Kepala Desa berkewajiban :

¹⁹ Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa Pasal 26* angka 2

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akun tabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari polusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjaln kerja sama kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan di desa

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa²⁰

Selain kewajiban sebagaimana di maksud di atas, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemusyawaratan desa

Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang di maksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresikan oleh BPD dan Lembaga Masyarakat lainnya.

Badan permusyawaratan desa merupakan perubahan nama dari badan perwakilan desa yang sudah ada selama ini. Perubahan ini di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang di harapkan di peroleh dari proses yang baik. Melalui musyawah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit

²⁰ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4

politik dapat segera di selesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian tentang BPD yaitu : Badan permusyawaratan desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keeterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Rozali abdullah menjelaskan bahwa :

“Badan permusyawaratan Desa, selanjutnya di sebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya di sebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan , yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang di maksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua, rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. Pemimpin BPD di pilih dari anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kebalik untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD di atur dalam perda yang berpedoman para peraturan pemerintah. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana di

atur dalam UU No 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan²¹

Menurut HAW. Widjaya, badan permusyawaratan desa itu adalah sebagai berikut

:

1. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. - Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang di tetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Di maksud dengan wakil dalam desa yang memangku jabatan seperti rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya
- Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.²²

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya di lakukan secara demokratis, adapun penambahan fungsi dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 yaitu

:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

²¹ Lihat, M. Firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul “*hubungan fungsional antara pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan pemerintah desa berdasarkan UU No 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*” mengutip pendapat rozali abdullah.

²² HAW. Widjaja, Penyelenggaran Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat di tetapkan salam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang di lakukan oleh BPD
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan di rumuskan menjadi peraturan desa
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang di lakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat

Jumlah anggota badan permusyawaratan desa di tetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan desa, dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Badan permusyawaratan desa menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa. Dan badan permusyawaratan berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.²³

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota badan permusyawaratan desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bineka tunggal ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti, aspirasi desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat Desa, dan

²³ UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 61

- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.²⁴

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan Masyarakat Desa, masing-masing unsur pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

C. Tujuan Tentang Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang di laksanakan secara sadar

²⁴ Lihat UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 63

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dan menyatakan bahwa pembangunan membangun aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Adapun pengertian pembangunan desa, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomer 6 tahun 2014 yaitu pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²⁵

Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Namun demikian banyak realitas di desa-desa banyak kepala desa tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintah desa, hal ini banyak di sebabkan banyak pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat desa dari sosial ekonomi, politik dan fisik.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Desa

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai mana di atur dalam pasal 14 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 di tegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan di rencanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya di tetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa di bantu oleh perangkat desa dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.²⁶

Konsep pembangunan desa menjelaskan : pembangunan masyarakat adalah suatu memajukan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan suakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana mengunggah dan menumbuh kembangkan partisipasi sangatlah di perlukan untuk proses pembangunan masyarkat itu sendiri (DEPDAGRI).

Menurrut james midley “pembangunan partisipasi menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar

²⁶ Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha “*Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan*’ skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD”, 2012), h. 22

yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.”

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara kepala Desa maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BPD dan kepala desa harus sejalan. Sebagai mitra kepala Desa, seluruh anggota BPD juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa. Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sebuah desa, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang diberikan masyarakat desa tersebut.

Dari berbagai tuntutan pembangunan, terkadang menjadi suatu polemik dan dinamika dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintah desa, maka menyebabkan semakin vitalnya keberadaan lembaga auditor pemerintah desa yang berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggara pemerintah di desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah

PP No 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah urusan menyebutkan bahwa pemerintah Desa adalah

penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah desa Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat itiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD dan Kepala Desa merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat berperan dalam pembangunan desa. Dimana pembangunan desa itu meliputi : pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, pembangunan kebudayaan dan pembangunan fisik desa. Pembangunan desa pada dasarnya mencakup keseluruhan aspek desa yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah, karena untuk meningkatkan pembangunan desa, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat dipengaruhi kepemimpinan seseorang. Secara teori bahwa salah satu faktor penunjang adalah pemimpin.²⁷

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

²⁷ <http://.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian.html>, diakses pada pukul 17.00 WIB 11 Juli 2020

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya di sebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya di sebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

D. Tinjauan Tentang pengawasan

Pengawasan pada dasarnya darahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien.

Sujamto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan Fathoni mendefinisikan pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.²⁸

Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan :

²⁸ Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). h. 117

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya
2. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu di ketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya
3. Dilakukan tindak korektif terhadap penyimpangan

Jadi, pengawasan merupakan kegiatan yang penting karena tanpa pengawasan, maka kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan banyak penyelewengan-penyelewengan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan

1. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
2. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana²⁹

²⁹ Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara Press, 2014), h. 122

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a sun-like symbol in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yaitu mulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah di laksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintah desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang.
2. Terkait implemtasi fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Sidomulyo belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Sesuai apa yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa masih ada beberapa warga di desa Sidomulyo kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan

dengan tugas dan fungsinya, di luar tokoh masyarakat di setiap
dusun.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada Masyarakat.
2. Pemerintah Desa dan BPD adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing untuk kemajuan desa.
3. Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AAGN Ari Dwipayana, dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*, Ctk. Kedua, Yayasan Pembangunan Indonesia (Yapemdo), Bandung, 2008

Citra Umbara. *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Desa*. Bandung: Citra Umbara, 2015

Dahlan Thalib, Jasim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2007

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006.

MPA, Drs. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* Cet. X; Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010

Sarman dan Mohammad taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, jakarta: Rineka cipta 2012

Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando . *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1 Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.

B. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

C. Situs Internet

- <http://blogspot.com/2014> bpd sebagai lembaga desa,
- [http://www. Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html](http://www.Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html).
- <http://.pengertian para ahli.com/pngertian politik/.html>.
- <http://.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian.html>